

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan utama setiap manusia adalah memiliki kehidupan yang damai, tenang dan harmonis khususnya kepada satu dengan yang lainnya selain itu di Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap/seluruh bangsa Indonesia. Jika kita melihat ke sekeliling, dalam kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung sering sekali terjadi kejahatan/tindak kekerasan yang dilakukan kepada satu dengan yang lain, baik orang yang tidak dikenal atau bahkan orang tersebut bisa jadi adalah orang yang disekitarnya/sangat dikenal misalnya seperti teman dekatnya, saudara, kekasih, orang yang disukainya atau bahkan sudah beberapa orang yang mulai berani melakukan penganiayaan terhadap orangtua kandungnya sendiri, banyak kejahatan di sekeliling yang terjadi terhadap kita.

Seperti pada berita-berita baik berita melalui Koran ataupun berita secara online pun setiap harinya selalu ada kejahatan yang terjadi. Tindak kejahatan yang terjadi sangatlah disayangkan karena mengingat kita sebagai manusia yang memiliki moral dan hati nurani, seharusnya memiliki perasaan cinta terhadap sesama. Namun yang terjadi adalah kita seakan lebih mementingkan ego kita sendiri daripada perasaan cinta itu sendiri. Akibat yang terjadi apabila adanya kejahatan disekeliling kita akan memancing kejahatan juga terhadap orang lain, adanya kejahatan yang dilakukan oleh orang lain biasanya dilakukan dengan kesengajaan ataupun tidak sengaja, jika kekerasan/penganiayaan tersebut dilakukan dengan kesengajaan maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Peraturan yang berlaku baik sengaja ataupun tidak sengaja.

Ganja adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan menanamkan atau mengedarkan, berdasarkan pandangan dari yurisprudensi bahwa adanya pengedaran suatu penanaman adalah karena kurangnya kebutuhan ekonomi yang menyebabkan kehilangan pekerjaan, dan banyak yang menggunakan ganja sebagai obat herbal untuk menyembuhkan penyakit misalnya seperti penderitaan sakit, ataupun mengobati luka contohnya seperti terjatuh dari motor yang dipercaya daun Ganja berhasiat untuk membersihkan dengan mengobati luka goresan di kulit cepat kering dan sembuh, penderita kanker atau bahkan lain-

lainnya. Banyak bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukukan dan masing-masing mempunyai hukuman serta dasar hukumnya sendiri. Misalnya seperti dengan menanamkan ganja di pekarangan rumah pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sudah diatur dalam Pasal 114 ayat 1 tentang Narkotika yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimana perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap penanaman misalnya ganja yang menimbulkan perbuatan melawan hokum lainnya terhadap si pengedar akan dikenakan sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tersendiri yang telah dibuat, lumrahnya penanaman ganja diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain membahas tentang kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan berbagai macam efek pada korban tentu ada pelaku kejahatan tersebut haruslah diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia tetapi untuk penanaman ganja yang dilakukan untuk pengobatan seharusnya tidak bisa atau jangan dipidanakan dikarekanan untuk menyelamatkan nyawa orang yang dikasihi. Jika para penanam ganja dijeratkan pidana dibutuhkannya bukti-bukti adalah agar dapat mengetahui orang yang bersalah atas kesalahan dan dapat dimunculkan di persidangan sehingga dengan cara dimunculkannya bukti pada persidangan agar semua orang dapat melihat sudah tepatnya dakwaan hakim serta sudah tepatnya putusan tersebut, pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menghadiri alat bukti yang sah, bahwa alat bukti yang sah adalah<sup>1</sup> :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba sinonim yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan juga disebut Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah tersebut baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada suatu senyawa yang memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut ahli kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa psikotropika yang bisa digunakan untuk membius pasien saat hendak menjalanioperasi atau obat-obatan untuk penyakit syaraf, namun saat ini persepsi itu disalahartikan akibat penggunaan di luar fungsi dan

---

<sup>1</sup> Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tentang Alat-Alat Bukti Sah.

dosis yang dianjurkan. Narkoba juga merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri, hilangnya rasa sakit dan dapat menyebabkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika dibagi menjadi dua golongan sebagaimana tertulis dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah, tanaman papaverin, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja, garam-garam dan turunan-turunan dari morfin dan kokain, serta campuran campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.<sup>2</sup>

Narkotika dikategorikan dalam tiga golongan yang berbeda berdasarkan tingkat bahaya dan daya adiktifnya. Narkotika golongan I dianggap yang paling berbahaya dan memiliki dayaadiktif yang tinggi. Jenis-jenis narkotika yang masuk dalam golongan ini adalah ganja, herion, kokain, sabu-sabu, morfin, opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki adiktif yang kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan seperti petidin, benzetidin dan betametadol. Sedangkan narkotika golongan III adalah jenis-jenis narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan seperti kodein dan turunannya.<sup>3</sup> Tanaman ganja termasuk dalam jenis narkotika golongan I dikarenakan tanaman ini memiliki dampak yang buruk bagi tubuh manusia. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) ganja atau marijuana merupakan tumbuhan yang mengandung senyawa THC (Tetrahydrocannabinol), zat narkotika yang membuat pemakianya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Unsur THC tersebut itu membuat pemakianya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat 50%, disamping itu membuat bola mata memerah karena pelebaran pembuluh darah kapiler.<sup>4</sup> Tujuan utama pemerintah memberlakukan Undang-Undang Narkotika tentu untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, serta menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi jika penggunaannya dilakukan untuk mengobati seharusnya bisa dimasukkan di dalam Undang-Undang Narkotika tersebut walaupun putusan menteri kesehatan

---

<sup>2</sup> Enik Isnaini, *Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan*, Vol 5 No.2, hlm 46, 2016

<sup>3</sup> Kusumawardhani Yuni, *Konstruksi Sosial Pengurus Organisasi Lingkar Ganja Nusantara Terhadap Ganja Di Indonesia*, Studi Deskriptif Gerakan Legalisasi Ganja DI Indonesia, 2014, hlm. 11

<sup>4</sup> Tentang Ganja Ulasan <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/04/02/354/>, diakses 13 Januari 2020

sudah ada aturannya. Karena sampai sejauh ini Narkotika banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai obat.<sup>5</sup>

Pada buku “Hikayat Pohon Ganja” dijelaskan dalam Artikel berjudul “The Brain’s Own Marijuana” pada majalah Scientific America, Inc yang ditulis oleh Nicoll dan Alger pada tahun 2004 menjelaskan bahwa ternyata otak manusia memproduksi zat yang berfungsi sama dengan THC, zat psikoaktif utama yang dikandung dalam ganja. Zat hasil produksi otak ini diberi nama end Cannabinoid, dan ternyata berperan dalam hampir semua proses fisiologis manusia, kenyataan ini menarik saat kita membandingkan, bahwa cannabinoid yang hanya dihasilkan oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan endcanna binoid yang dihasilkan oleh otak manusia.<sup>6</sup> Ada beberapa organisasi yang mendirikan sebuah lembaga, pendirian lembaga ini secara terang-terangan mendapat dukungan pemerintah mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dan kedua menjadi mitra dari pada lembaga Kementerian Kesehatan sebagai lembaga riset yang mengembang riset tentang tanaman ganja medis. Dengan Berdasarkan Surat ijin Kementerian Kesehatan Nomor LB.02.01/III.3/885/2015 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal Ijin penelitian Cannabis Ditandatangani Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Penelitian akan mengacu pada UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Kepmenkes No.132/Menkes/SK/III/2012 tentang izin memperoleh, menyimpan, menanam tanaman papaver, ganja, dan koka Permenkes No.13 Tahun 2013 tentang perubahan penggolongan narkotika, Permenkes Nomor 26 Tahun 2014 tentang rencana kebutuhan tahunan narkotika, psikotropika dan precursor. Pada manfaat ganja bagi kesehatan padahal kebutuhan ganja sebagai salah satu obat dalam dunia medis sudah ada sejak berabad-abad lalu. Di dalam ganja, para peneliti menemukan komponen zat aktif yang kemungkinan bisa membantu pengobatan, adapun beberapa komponen yang digunakan itu ialah senyawa kimia yang disebut cannabinoids. Cannabinoids banyak ditemukan dalam ganja.<sup>7</sup>

Disini kita akan melihat beberapa persamaan kasus yang menjerat mengenai tentang narkotika dimana Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang Aktor bernama Jefry Nichole ia di tangkap di kawasan Kemang Jakarta Selatan pada hari senin tanggal 22 Juli tahun 2019 pukul 23:30 WIB, menurut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra pelaku diketahui hanya mengkonsumsi saja untuk menghilangkan rasa sakit

---

<sup>5</sup> Anonim, *Penggolongan Ganja Sebagai Narkotika Golongan I*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 21 Juli 2015, hlm. 4

<sup>6</sup> Nicoll Roger A & Alger Bradley, *The Brain’s Own Marijuana*. Scientific American, 2004.

<sup>7</sup> Enik Isnaini, *Peraturan Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Vol 5 No 2, Hlm 50, 2016

yang di derita oleh si pelaku dan ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa di kawasan Apartement Kemang Jakarta Selatan banyak yang memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut ketika polisi menangkap pelaku di sebuah apartemen milik Jefri Nichole diketahui pelaku memiliki Narkotika jenis Ganja yang di simpan di dalam lemari es, dan Pelaku di jerat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 111 ayat (2) KUHP Subsider Pasal 127 ayat (1) Jo Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman di rehabilitasi di RSKO Jakarta Timur. Bila kita melihat kembali kasus Fidelis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.SAG dimana ia juga dikenakan bersalah oleh putusan hakim dikarenakan menanamkan tumbuhan jenis ganja untuk pengobatan istrinya dimana dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dan Fidelis melanggar pasal 111 dan pasal 116 UU Narkotika Tahun 2009 Bila kita melihat fidelis juga mempunyai surat rujukan dan juga surat izin kepemilikan ganja yang dilakukan untuk kebutuhan medis. Namun, bisa diartikan mengkonsumsi adalah memiliki dan menggunakan ganja untuk kepentingan pribadi, serta kepemilikan dan penggunaan ganja tersebut tidak termasuk sebagai yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika, tak hanya itu, biasanya mengkonsumsi ganja diartikan bahwa ganja sudah dalam bentuk punting atau linting ganja siap pakai.<sup>8</sup> Walaupun ganja biasanya tumbuh di bagian utara pulau Sumatera, beberapa dokumen mengemukakan bahwa tanaman ganja juga tumbuh di wilayah lain Hindia Belanda seperti di wilayah Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor) dan Ambon. Tampaknya selama akhir abad ke-19, ganja masih belum dikenal di kalangan masyarakat Jawa, namun ada asumsi bahwa tanaman itu mungkin saja telah dibudidayakan di pulau tersebut mengingat keakraban masyarakat setempat dengan istilah-istilah seperti ganja, gandja, atau gendji.<sup>9</sup>

Pada Akhir Tahun 2019 di Indonesia baik Media Cetak maupun Media Elektronik ramai diperbincangkan mengenai penangkapan seorang wanita bernama Ruth Tamzil di Cigugur Riang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, yang ditangkap atas dugaan menanamkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang masing-masing 17 pot berisi 41 Pohon Ganja, masing-masing 3 pohon dengan tinggi 130 CM, 3 Pohon tinggi mencapai 70 CM, dan 14 Pohon Ganja mencapai tinggi 5 CM, yang ditanam di dalam 11 pot. Menurut keterangan Ruth Tamzil iya menanamkan Golongan I jenis Ganja tersebut diyakini untuk menyembuhkan Penyakit Kanker suaminya Iwan, Sang suami tersebut mengidap penyakit kanker tumor yang

---

<sup>8</sup> Jenis-Jenis Ganja <https://www.kaskus.co.id/thread/51d6aa8f1dd7193411000009> , diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 23:30.

<sup>9</sup> Heyne, K, *Tumbuhan yang berguna di Hindia Belanda juga merupakan katalog sintesis dari koleksi museum untuk botani ekonomi di Buitenzorg*, Batavia, 1916

tumbuh di area sumsum tulang belakangnya yang merupakan penyakit langka. Penanaman Ganja tersebut diakui bukan untuk diedarkan melainkan untuk obat penyembuhan kanker, adapun perkara ini telah masuk ke dalam ranah pidana, yang mana proses persidangan telah dimulai pada tanggal Rabu 12 Februari 2020. Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa Ruth Tamzil bersalah melanggar dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sesuai dengan dakwaan yakni Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENANAMAN GANJA DEMI KEBUTUHAN MEDIS ( PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG Nomor 85/Pid.sus/2020/PN.Blb.)**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi merupakan proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Banyaknya Narkotika yang disalahgunakan oleh orang-orang
2. Tanaman-Tanaman seperti ganja dan lain-lain yang banyak dijadikan sebagai obat tradisional yang mampu mengobati penyakit

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penanaman Ganja Untuk Kebutuhan Medis Studi Kasus 85/Pid.Sus/2020/Pn.Blb?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Kasus 85/Pid.Sus/2020/Pn.Blb ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini berdasarkan uraian dalam latar belakang dan pokok permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan agar mengetahui bagaimana pelaksanaan proses permasalahan Perlindungan Hukum bagi pelaku penanaman Ganja demi kebutuhan medis.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pertimbangan Hukum terutama dalam kasus yang berkaitan dengan hukum pidana.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Karena banyaknya kasus tentang putusan hakim yang dinilai jauh dari rasa keadilan untuk semua msyarakat. Serta masih sediiitnya penulis yang membahas mengenai judul ini, selain itu juga masih sedikit nya jumlah refrensi, maka ini menjadi tantangan bagi si penulis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu terutama di bidang Ilmu Pidana.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalam mengungkap kasus perkara pidana penanaman ganja dalam dunia medis.

### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi lembaga-lembaga maupun penegak hukum di Indonesia, dan juga memberikan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pemakaian Narkotika Jenis golongan 1 Ganja

## **1.6 Kerangka Teoritis**

Identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

### **1.6.1 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan

sosiologi. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>10</sup>

### 1.6.2 Teori Negara Hukum

Yaitu pembahasan yang lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*, dimana Pancasila adalah Dasar dan Falsafah hidup bagi Bangsa Indonesia sesuai dengan Sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Sila Kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Teori Pidana dari G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu Penerapan Hukum Pidana, dan Pencegahan tanpa Pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa, menurut teori pengayoman dari Suhardjo, bahwa tujuan Hukum adalah untuk mengayomi masyarakat baik secara aktif maupun pasif.<sup>11</sup> yaitu teori yang diterapkan dalam pembuatan skripsi ini adalah teori sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman dimana disebutkan teori sistem Hukum mempunyai 3 komponen sistem Hukum.<sup>12</sup> Yaitu Struktur (tatanan dan kelembagaan dan kinerja lembaga), Substansi (ketentuan perundang-undangan), dan Budaya Hukum sebagai upaya melindungi dan sekaligus menyelesaikan permasalahan penanaman ganja yang berkonflik dengan hukum.

---

<sup>10</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta:Gramedia Pustaka, 2009, hlm.385 .

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti , 1996, hlm 48-49

<sup>12</sup> Petrus Irwan Pandjaitan, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta:Universitas Indonesia, 2003, hlm 32

### 1.6.3 Teori Perlindungan Hukum

Teori ini berpandangan bahwa Pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, dan yang paling terpenting keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan si pelanggar, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah dengan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan Hukum bagi rakyat bersumber dengan konsep-konsep *Rechstaat* dan *Rule Of The Law*, dengan menggunakan sebagai konsepsi sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi tindak Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>13</sup>

### 1.7 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah suatu kerangka konsepsional, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>14</sup> Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, dalam memaparkan beberapa penjelasan nanti, penulis berupaya untuk menggabungkan teori-teori dari bahan hukum primer dan buku-buku komunitas LGN di Indonesia. LGN merupakan Organisasi yang ingin melegalkan ganja di Indonesia dan juga merupakan sebagai pemikir yang meletakkan dasar tentang manfaat ganja bagi kesehatan, lalu Dhira Narayana sebagai ketua organisasi yang melanjutkan buah pikir yang juga diakui sebagai pemakaian ganja untuk kesehatan terutama di Indonesia. Dhira Narayana sebagai sebuah gagasan untuk masyarakat Indonesia untuk membuktikan bahwa ganja upaya pendidikan untuk menciptakan kesadaran kritis pada masyarakat, di sisi lain, penulis juga mencoba untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang penggunaan ganja lalu dilanjutkan dengan kontra terhadap penggunaan ganja menurut kerangka pemikiran *Lingkar Ganja Nusantara*.

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010, hlm. 125.

## 1.8 Kerangka Pemikiran



## 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri namun masih dalam konteks yang

saling berkaitan satu dengan lainnya. Secara sistematis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang dirinci sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I ini membahas hal-hal yang bersifat umum sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini, Pada bab ini penulis menguraikan alasan yang menjadi latar belakang. Kemudian agar tulisan ini tidak lari dari tujuannya dalam memahami tulisan ini, maka penulis menetapkan apa saja yang menjadi permasalahan dan apa saja tujuan dan manfaat dari tulisan ini. Metode penelitian sampai akhirnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menerangkan bagian-bagian dari keseluruhan bab secara ringkas atau sepintas.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PENGGUNAAN GANJA DALAM DUNIA MEDIS**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan mengenai dasar-dasar yang secara umum membahas Teori-teori dari pandangan hukum mengenai peranan hukum perlindungan kepada masyarakat dan penjelasan rinci yang berhubungan dengan kasus Ruth Tamzil, Yang terdiri dari kerangka konseptual. Serta teori tinjauan riview terlebih dahulu.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini menguraikan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.

**BAB IV : PEMBAHASAN SERTA ANALISIS DARI PERMASALAHAN**

Bab ini mengemukakan mengenai alat bukti ganja untuk pengobatan dalam persidangan pada setiap perbuatan yang dilakukan pada korban, prosedur yang terjadi tentang bagaimana pemakaian tersebut dapat dilakukan serta apa peranan hukum pidana didalamnya, bagaimana peranan dari Aparat Penegak Hukum dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini misalnya

pelaku-pelaku dalam kasus penanaman ganja untuk pengobatan tersebut yang akan dikaitkan pada Peraturan, Undang-Undang dan Buku-buku yang berhubungan dengan penulisan yang masih berlaku serta menjawab rumusan masalah dan pandangan dari penulis.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari Skripsi yang memuat mengenai kesimpulan dari seluruh penjelasan yang telah penulis berikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran mengenai penerapan kebijakan yang mungkin dapat di implementasikan pada masa mendatang

